

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaksanaan UAS				
No Dokumen 013/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/7

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Akademik Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

Pedoman kerja untuk melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) agar dapat terselenggara dengan baik.

4. Ruang Lingkup

Prosedur kegiatan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ujian UAS yang harus dilakukan oleh bagian akademik sebagai penyelenggara dan seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian UAS, antara lain meliputi:

- Jadwal dan waktu ujian.
- Ruang ujian.
- Pengawas ujian.
- Peserta ujian.
- Persiapan dan tata cara pelaksanaan ujian.

5. Persyaratan

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan telah melunasi biaya kuliah semester berjalan. Khusus bagi mahasiswa baru, telah melunasi biaya Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP).

- b. Membawa Kartu Rencana Studi (KRS) dan nama mahasiswa tersebut tercantum dalam daftar hadir peserta ujian.
- c. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
- d. Membawa *Laptop/Notebook/Tablet/Handphone* berukuran 7inch yang terhubung internet.
- e. Menggunakan pakaian seragam ujian dengan ketentuan :
 - 1). Pria
 - a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
 - b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan *jeans* atau *canvas*).
 - c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan).
 - 2). Wanita
 - a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan (*tanktop*) atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
 - b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan *jeans* atau *canvas*).
 - c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
 - d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan. Pengecualian untuk peserta ujian yang menggunakan kerudung atau jilbab, baju seragam boleh dikeluarkan).
- f. Mentaati peraturan ujian yang berlaku, antara lain:
 - 1). Peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada kelompok ujian atau kelas lain.
 - 2). Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian adalah maksimum 10 menit. Apabila mahasiswa terlambat melebihi 10 menit, maka tidak diperkenankan

mengikuti ujian. Mahasiswa dihimbau untuk datang dan hadir tepat waktu (tidak terlambat).

3). Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ujian, seperti :

- a) Berbuat kecurangan dalam ujian (menyontek).
- b) Bekerjasama dengan peserta ujian lain.
- c) Berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain.
- d) Makan atau minum di dalam ruang ujian.
- e) Menggunakan kalkulator.
- f) Selama proses ujian berlangsung peserta ujian tidak diperkenankan untuk menggunakan *handphone/smartphone*, baik untuk menelpon/menerima maupun mengirim atau menerima SMS.

g. Dosen pengawas ujian/panitia ujian berhak melakukan :

- 1). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang mengikuti ujian bukan pada kelompok yang tertera pada KRS mahasiswa tersebut dan atau nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar peserta ujian. Kecuali mahasiswa tersebut dapat menunjukan memo pindah jadwal kelompok ujian yang diterbitkan oleh BAAK.
- 2). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak dapat menunjukan identitas resminya pada saat pelaksanaan ujian.
- 3). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 10 menit dari jadwal pelaksanaan ujian tersebut (terlambat lebih dari 10 menit).
- 4). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti: tidak menggunakan baju kemeja putih polos yang terbuat dari bahan katun/bukan dari bahan kaos, tidak menggunakan celana panjang/rok dari bahan *jeans* atau *canvas*, tidak menggunakan seragam ujian secara rapi/sopan).
- 5). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang melakukan: berbuat kecurangan dalam ujian (nyontek), bekerjasama dengan peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruang ujian, menggunakan kalkulator (kecuali memang diperkenankan untuk menggunakannya untuk mata kuliah tertentu) atau peralatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses ujian (kalkulator, *handphone/smartphone*).

6. Definisi/Istilah

- a. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi akhir semester yaitu ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai di laksanakan.
- b. Tugas dan tanggung jawab pengawas ujian menjaga jalannya proses/pelaksanaan ujian agar terlaksana dengan tertib dan lancar.
- c. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik mahasiswa selama satu tahun yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.

7. Tanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Ketua Program Studi
- c. Ka. BAAK, Ka. BTI, Ka. BAKU.
- d. Administrasi Universitas Bina Sarana Informatika

8. Sanksi

Jika Dosen Pengawas dalam menjalankan proses mengawas ujian tidak sesuai dengan prosedur maka Dosen yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan dari Warek Bidang Akademik.

9. Dokumen

- a. Buku panduan Akademik Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Absensi mahasiswa peserta ujian.
- c. Kartu Peserta Ujian UAS.

10. Waktu

- a. Waktu pelaksanaan Ujian UAS dilaksanakan dalam waktu 2 minggu.
- b. Durasi kegiatan Ujian UAS ditentukan dalam waktu 60 menit/mata kuliah.

11. Prosedur

A. Prosedur Persiapan Ujian Akhir Semester

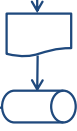
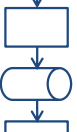
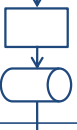
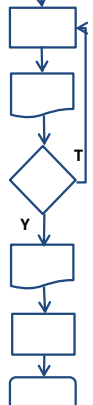
- 1) Wakil Rektor I Bidang Akademik mengeluarkan surat pengumuman pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan. Pengumuman tersebut di-unggah BTI ke *Website* dan dipasang oleh bagian

administrasi pada papan pengumuman mahasiswa dan dosen pada Kampus Universitas Bina Sarana Informatika.

- 2) Jadwal pelaksanaan ujian praktikum maupun teori UAS adalah selama 2 (dua) minggu dan sama seperti jadwal kuliah biasa (kuliah reguler).
- 3) Untuk mata kuliah yang ujiannya diperlakukan khusus (*workshop, oral test, essay*), BAAK akan melakukan penjadwalan ulang untuk mata kuliah tersebut dan diumumkan melalui *Website*.

B. Prosedur Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dengan Sistem Informasi Ujian

- 1) Aktifkan *laptop/notebook* anda koneksikan ke wireless ruangan kelas, lalu akses halaman intranet
- 2) Untuk dapat masuk ke Sistem Ujian *Online* pilih Perguruan Tinggi Anda, masukan NIM dan *password* anda tanggal lahir format(yyyy-mm-dd), jika Anda memilih perguruan tinggi dan memasukan *user* dan *password* dengan benar maka Sistem Ujian akan membawa anda pada daftar Matakuliah Ujian Anda (KRS)
- 3) Pada daftar matakuliah ujian Anda *link* ujian akan dapat diklik apabila tanggal dan jam ujian sudah memasuki waktu ujian
- 4) Jawab semua pertanyaan ujian, jika sudah selesai simpan bukti ujian sebagai bukti bahwa anda telah mengikuti ujian *online* pada matakuliah yang anda ujian
- 5) Jangan lupa lakukan *Logout* setiap kali anda selesai menggunakan sistem ujian *online*

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT			Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					No. Dokumen 013/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Pelaksanaan UAS					Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		Wakil Rektor I Bidang Akademik	Mahasiswa	BTI	BAAK	Dokumen
Pengumuman UAS	1					Pengumuman UAS
Mengunggah Pengumuman ke Website dan ditembuskan ke BAAK	2					
Pembuatan Jadwal UAS dan di unggah ke Website	3					
Mahasiswa mengakses halaman ujian secara online dan pilih ujian	4					
Pilih akademik lalu mahasiswa harus melakukan login pada aplikasi ujian online	5					
Pilih Matakuliah yang diujikan	6					
Menjawab pertanyaan ujian, jika sudah selesai Simpan Bukti Ujian sebagai bukti bahwa telah mengikuti ujian online pada matakuliah yang anda ujian dan Klik selesai ujian	7					Bukti Ujian

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaksanaan UAS				
No Dokumen 013/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 7/7
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal	:15 Oktober 2018
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh	: BAAK
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan	: -